



PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 KOTA BANDUNG
Akreditasi 'A'

JL. Madesa No. 18 Situguning Telp/Fax: (022) 6013514 Bandung 40233
Website :<http://www.sman18bandung.net> <http://www.sman18bandung.sch.id>
E-mail : info@sman18bandung.net.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 18 KOTA BANDUNG
Nomor : 421.3/341/TU/IV/2017
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2016-2017

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Akhir Proses Belajar siswa Kelas 12 SMAN 18 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2016-2017 Perlu ditetapkannya Kelulusan siswa
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
4. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
5. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
6. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah
7. Peraturan BSNP Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat
8. Peraturan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/D/HK/2017 Tentang POS USBN pasa Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Ajaran 2016-2017
9. POS US SMAN 18 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2016-2017
10. Hasil Rapat Pleno Kelulusan tanggal, 28 April 2017 di SMA Negeri 18 Kota Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Kelulusan Peserta didik SMAN 18 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2016-2017
- Kedua : Jumlah siswa yang lulus sebanyak 357 siswa terdiri dari 211 program MIPA dan 146 Program IPS (daftar nama terlampir)
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BANDUNG
PADA TANGGAL : 02 MEI 2017

Kepala



Drs. IWAN SETIAWAN
NIP. 196312251988031007

Tembusan :
Yth. Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Yth. Ketua Komite Sekolah SMAN 18 Bandung